

## Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Fauzan Fadly Somar<sup>1</sup>, Megawati Barthos<sup>2</sup>, Indah Kusuma Wardhani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Borobudur, fauzansomar18@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Borobudur, megawati\_barthos@borobudur.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Borobudur, indah\_kwardhani@borobudur.ac.id

**Abstract.** *The enactment of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid has become the basis for the state to guarantee its citizens, especially the poor, to get access to justice and equality before the law. However, the provision of legal aid has not touched the poor much so that they have difficulty accessing justice. Therefore, this study will discuss the effectiveness of the implementation of legal aid for the poor by LBH Jakarta. The method used in this research is normative juridical and empirical juridical. The results of the study show that the implementation of legal aid for the poor by LBH Jakarta is still ineffective due to limited human resources, where the number of public lawyers is very small which is not proportional to the large number of cases that must be handled each year. This has resulted in not all cases being handled directly by public lawyers at LBH Jakarta.*

**Keywords:** *legal aid, poor society*

### Pendahuluan

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum karena memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan masalah hukum.

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya (Miriam Budiarjo, 2007).

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia karena pemberian bantuan hukum dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya tersangka atau terdakwa. Jadi Hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 17, 18, 19, dan 34 (Kurniawan Tri Wibowo dkk, 2021).

Hak atas bantuan hukum sebagai salah satu prinsip hak asasi manusia juga telah diterima secara universal dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta dijabarkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Fulthoni AM, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, 2009). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menegaskan bahwa semua orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun, seperti ras, warna, jenis kelamin, agama, politik, dan kekayaan. Selanjutnya Pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar apabila ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar. Hak atas bantuan hukum dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, yaitu hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun (Suparman Marzuki, 2013).

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun adanya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang diatur dalam

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis, dan tidak diartikan secara statis. Apabila ada persamaan hukum di hadapan semua orang, maka harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercaya akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperhatikan latar belakangnya (Adnan Buyung Nasution, 2007).

Dalam praktiknya, setiap orang yang terkait dengan kasus pidana, belum tentu memperoleh bantuan hukum dan negara belum tentu menyediakan advokat untuk mendampingi. Hal ini berkaitan dengan model pemberian bantuan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu hakim menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, khususnya mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Akibatnya, tidak semua orang kurang mampu, khususnya bagi mereka yang diancam dengan pidana di bawah lima tahun, tidak dapat memperoleh bantuan hukum (Agustinus Edy, 2009).

Apabila para pihak berada dalam kedudukan yang tidak setara, maka akan sulit tercapai peradilan yang adil. Apalagi jika pihak yang berhadapan dengan hukum, misalnya tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut memiliki status sebagai masyarakat kurang mampu karena akses masyarakat kurang mampu terhadap keadilan masih sangat rentan terabaikan atau sengaja diabaikan.

Secara umum, ada tiga penyebab terjadinya kondisi tersebut. Pertama, karena minimnya informasi bagi masyarakat mengenai proses hukum. Kedua, karena ketidakmampuan dan penolakan dari sebagian besar masyarakat terhadap maraknya praktik korupsi di dalam proses hukum. Ketiga, karena ketidakprofesionalan aparat penegak hukum ketika berurusan dengan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menurun, pelayanan hukum pun tidak optimal, dan sering terjadi kekerasan atau rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum (Chrisbiantoro, M. Nur Sholikin dan Satrio Wirataru, 2014).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) telah memberikan peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan undang-undang ini. Pertama, adanya jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kedua, adanya tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dari pengertian tersebut, terlihat adanya suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak, yaitu pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Oleh karena itu, orang atau kelompok orang miskin juga sering disebut masyarakat kurang mampu.

Pada prinsipnya layanan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum bukan bertujuan mencari keuntungan. Hal ini berbeda dengan layanan di kantor advokat yang pada umumnya pembelaannya dilakukan secara subyektif karena mencari keuntungan dan kepercayaan dari klien. Sedangkan layanan di lembaga bantuan hukum pada umumnya pembelaannya harus obyektif, karena yang dibela bukan kepentingan orangnya tetapi kedudukan hukumnya yang harus diluruskan dan didampingi.

Setiap warga negara, termasuk terdakwa, harus diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia baru layak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan sanksi apabila ia sudah diberi kesempatan yang cukup untuk membela dirinya di hadapan hukum. Oleh karena masyarakat yang memerlukan bantuan hukum sangat banyak dan jenis bantuan hukumnya juga sangat beragam, maka negara melimpahkan sejumlah wewenang ini kepada para profesional hukum. Khusus untuk segmen masyarakat kurang mampu, bantuan hukum ini disediakan oleh pemberi bantuan hukum, yakni lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks bantuan hukum terhadap masyarakat ini, negara wajib menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukungnya, sehingga negara tidak harus melakukannya sendiri (Satjipto Rahardjo, 2009).

Terlebih lagi apabila masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat tersebut justru bersinggungan dengan kepentingan pemerintah, misalnya masyarakat yang rumahnya digusur oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum. Posisi masyarakat yang berhadapan dengan pemerintah ini mengakibatkan masyarakat tidak mungkin merasa nyaman apabila bantuan hukumnya berasal dari “rival” yang tengah dihadapi, yaitu pemerintah. Celah inilah yang memberikan tempat bagi lembaga bantuan hukum untuk masuk dan mengisi kebutuhan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan demikian dapat dilihat betapa pentingnya kehadiran serta peran dari lembaga bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum, jaminan atas keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali, dan pemenuhan hak asasi manusia (Sukinta, 1997). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas tiga masalah, yaitu efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh LBH Jakarta, faktor-faktor yang menghambat proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu oleh LBH Jakarta, dan UU Bantuan Hukum sebagai payung hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh LBH Jakarta.

## **Tinjauan Pustaka**

### *Pengertian Bantuan Hukum*

Pengertian bantuan hukum tidak diatur dalam KUHAP karena KUHAP hanya menjelaskan mengenai bagaimana kondisi tersangka atau terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud bantuan hukum. Secara sepintas, mengenai bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 KUHAP yang menyebutkan bahwa penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Sukinta, 1997). Dari ketentuan tersebut, tersirat makna bahwa jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma belum diatur secara lengkap. Namun demikian, penjelasan lebih lanjut pada Pasal 54 s.d. Pasal 65 KUHAP menegaskan bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan.

Pengertian bantuan hukum baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 1 angka 9 yang mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat kepada klien yang tidak mampu. Kemudian pengertian bantuan hukum diperbarui dengan adanya UU Bantuan Hukum khususnya Pasal 1 angka 1 yang mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Dua tahun sejak diundangkannya UU Bantuan Hukum, pemerintah baru mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, pengertian bantuan hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, diantaranya M. Yahya Harahap. Ia mengatakan bahwa pengertian bantuan hukum memiliki tiga ciri dalam istilah yang berbeda sebagai berikut:

Pertama, *legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Dalam hal ini pemberian bantuan hukum menekankan pada pemberian secara

cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. Kedua, *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid* karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. Ketiga, *legal service* mengandung konsep dan makna yang lebih luas daripada konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance* karena pada *legal service* terkandung makna dan tujuan, yaitu: (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan; (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin; (c) pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian (M. Yahya Harahap, 2014).

Selanjutnya M. Yahya Harahap juga mengatakan bahwa bantuan hukum di dalam KUHAP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa. (M. Yahya Harahap, 2014).

Adapun pengertian bantuan hukum menurut Abdurrahman adalah berbagai macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkaitan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengutamakan mereka yang tidak mampu. Bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan atau ide (Kurniawan Tri Wibowo dkk, 2021).

Berbeda halnya dengan H.M.A. Kuffal yang memberikan pengertian bantuan hukum sebagai suatu kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Fransiska Novita Eleanora, 2021).

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem bantuan hukum memiliki fungsi yang sangat penting untuk memastikan sistem peradilan pidana yang adil, efisien, dan efektif. Memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang dituduh atau dicurigai melakukan tindak pidana dapat melindungi hak mereka atas peradilan yang adil, termasuk dengan memastikan perlakuan yang sah dan pantas. Memberikan bantuan hukum yang efektif juga dapat mengurangi kepadatan penjara secara signifikan sehingga memberikan kontribusi pada penghematan biaya bagi negara. Dengan demikian bantuan hukum memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan di Indonesia.

### *Tipologi Bantuan Hukum*

Bantuan hukum merupakan kebutuhan setiap orang, sama dengan kebutuhan orang terhadap hak ekonomi dan hak sosial. Dalam implementasinya, bantuan hukum selalu mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik suatu masyarakat. Berdasarkan sifatnya, setidaknya ada dua tipologi bantuan hukum yaitu bantuan hukum yang bersifat dermawan atau karitas dan bantuan hukum yang bersifat pemberdayaan atau penguatan (Fulthoni AM, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, 2009).

Bantuan hukum yang bersifat dermawan atau karitas merupakan bantuan hukum yang sejak dulu banyak dilakukan dimana seorang advokat mempunyai tanggung jawab membela masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum ini merupakan wujud kedermawanan seorang *professional lawyer* yang meluangkan waktunya untuk membela masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum ini merupakan bagian dari *legal justice system*. Selain advokat, juga banyak lembaga yang memberikan pelayanan jasa hukum, seperti lembaga bantuan hukum (LBH) yang sifatnya kedermawanan.

Bantuan hukum yang bersifat pemberdayaan sering disebut *empowering*. Konsep bantuan hukum ini tidak hanya memberikan bantuan secara cuma-cuma, tetapi ada tujuan yang lebih besar yang ingin

dicapai, yaitu pencerahan dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah hukum. Bantuan hukum ini mengarah pada upaya penyadaran hukum, dan sekaligus pendidikan hukum agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah hukum secara mandiri (Fulthoni AM, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, 2009).

Dalam pelaksanaannya, kedua tipologi tersebut memiliki pendekatan yang berbeda. Pada umumnya, bantuan hukum karitas merupakan tipe bantuan hukum yang menempatkan posisi pencari keadilan sebagai objek yang harus dibantu sepenuhnya. Jadi masyarakat yang tidak memahami hukum datang ke advokat dan mengkonsultasikan masalah hukum yang sedang dihadapinya. Mereka diberi saran kemudian mendapatkan pembelaan secara cuma-cuma. Peran pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah hukum sangat bergantung pada pemberi bantuan hukum. Pencari keadilan hanya sebagai pemberi informasi untuk kepentingan bantuan hukum. Mereka diwawancara dan ditanya sesuai dengan kasusnya, namun tidak banyak terlibat dalam upaya pemecahan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Bantuan hukum pemberdayaan memiliki pendekatan yang berbeda dengan bantuan hukum karitas. Bantuan hukum pemberdayaan menempatkan posisi pencari keadilan sebagai subjek yang berperan penting dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Klien tidak hanya pasif menunggu bantuan hukum, tetapi juga terlibat secara aktif dalam melakukan pengumpulan informasi, pemetaan masalah, analisis masalah sampai dengan strategi dan cara pemecahan masalah hukum yang akan dilakukan (Fulthoni AM, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, 2009).

#### *Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum*

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan dan diharapkan adanya peningkatan pelaksanaannya dari tahun ke tahun (Dedi Sumanto, 2017).

Pasal 2 UU Bantuan Hukum menentukan bahwa pelaksanaan bantuan hukum harus berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:

- a. Asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- b. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- c. Asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- d. Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- e. Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
- f. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Secara umum, arah kebijaksanaan dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, dan bertujuan menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Secara khusus, Pasal 3 UU Bantuan Hukum juga menentukan bahwa pemberian bantuan hukum bertujuan untuk: (a) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan; (b) mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (c) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; dan (d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat tidak mampu, tetapi juga diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan di Indonesia (Chrisbiantoro, M Nur Sholikin dan Satrio Wirataru, 2014).

Adapun terkait dengan ruang lingkup bantuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 4 UU Bantuan Hukum bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi berbagai masalah hukum meliputi keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum juga meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

#### *Pemberi Bantuan Hukum*

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi beberapa syarat, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.

Dalam memberikan layanan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum memiliki beberapa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Bantuan Hukum, yaitu:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum juga memiliki beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Bantuan Hukum, yaitu untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh UU Bantuan Hukum; dan
- e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### *Penerima Bantuan Hukum*

Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Jadi dalam hal ini penerima bantuan hukum merupakan masyarakat kurang mampu.

Menurut Pasal 12 UU Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum memiliki beberapa hak yaitu:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Pasal 13 UU Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum memiliki beberapa kewajiban yaitu:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan beberapa narasumber (Ishaq, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan meliputi hasil pengamatan dan wawancara.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dianalisis secara sistematis berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah, asas-asas, dan ajaran-ajaran yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulan. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif, yaitu penyajian data yang menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti, dimana penelitian ini sifatnya hanya menggambarkan atas permasalahan yang diteliti dengan cara memberikan data secara rinci dan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### *Profil Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)*

LBH Jakarta merupakan lembaga non pemerintah yang memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu, buta hukum, dan termarjinalkan. LBH Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ke-3 pada tahun 1969 oleh Adnan Buyung Nasution.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat kurang mampu yang digusur, dipinggirkan, di-PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Di samping itu, dukungan juga yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ali Sadikin, melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (*Legal Aid/Public Defender*) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1971. Hal ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik terhadap Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

LBH Jakarta lahir secara resmi pada 28 Oktober 1970, namun baru beroperasi memberikan layanan bantuan hukum pada masyarakat pada 1 April 1971. Sebagai organisasi bantuan hukum pertama di Indonesia, maka semangat, gagasan, dan orientasi perjuangan LBH Jakarta sampai saat ini masih tetap sama, yaitu keberpihakan terhadap masyarakat tidak mampu, buta hukum, dan tertindas.

Sebagaimana wasiat penggagas pendirian LBH/YLBHI, Adnan Buyung Nasution berpesan kepada para pengabdian bantuan hukum secara khusus untuk terus konsisten mengembangkan pemikiran bagi perjuangan untuk masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Amanat ini menjadi pengingat untuk para pegiat bantuan hukum di LBH/YLBHI, khususnya LBH Jakarta untuk terus memajukan organisasi ini di tengah berbagai dinamika tantangan yang dihadapi (Abdul Rosyid dkk, 2021).

Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu, LBH Jakarta memiliki visi sebagai berikut:

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*).
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*).
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik, dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*) (Aditya Megantara dkk, 2022).

Di samping itu, LBH Jakarta memiliki misi sebagai berikut:

1. Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis, serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian, serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin, sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan, dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif.
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga, serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum, dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang tanggap terhadap kepentingan lapisan masyarakat lemah dan miskin.
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin (Aditya Megantara dkk, 2022).

Dengan adanya visi dan misi tersebut, maka kerja-kerja LBH Jakarta tidak terbatas pada bentuk advokasi litigasi maupun non litigasi, tetapi juga turut mendorong masyarakat secara luas untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Bentuk nyata yang dilakukan oleh LBH Jakarta, yakni membangun gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh komunitas, para klien, dan paralegal yang juga dibekali oleh LBH Jakarta. LBH Jakarta mempunyai standar kemampuan dengan kualifikasi tertentu untuk seorang pengacara publik. Selain memiliki kapasitas dalam menangani kasus dan beracara selayaknya pengacara pada umumnya, pengacara publik di LBH Jakarta juga dituntut mempunyai kemampuan lain, seperti kemampuan untuk melakukan pengorganisasian, kemampuan untuk melakukan riset, dan kemampuan untuk melakukan kampanye dan penggalangan dukungan publik. Jadi semua instrumen yang diperlukan dalam kerangka bantuan hukum struktural akan dilakukan.

Konsepsi bantuan hukum struktural diejawantahkan dengan mengimplementasikan kemampuan pengorganisasian terhadap masyarakat yang sedang didampingi oleh LBH Jakarta, meskipun tujuan pengorganisasian tersebut diperuntukkan agar supaya masyarakat yang pernah atau sedang mengalami masalah hukum, setelah melewati proses pendampingan oleh LBH Jakarta akan mendapatkan pengetahuan atau pemahaman tentang hukum yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terkena kasus atau masalah hukum. LBH Jakarta sendiri juga memiliki paralegal berbasis komunitas dimana aktivitas paralegal komunitas ini dimaksudkan untuk melakukan layanan bantuan hukum dengan konsepsi pemberdayaan.

Dalam konsep paralegal komunitas, maka komunitas berperan sebagai alat kontrol kinerja paralegal yang selama ini bersentuhan secara langsung dengan masyarakat marjinal. Selain sebagai alat kontrol kinerja paralegal, bergabung dengan komunitas juga akan memperluas akses bantuan hukum untuk masyarakat marjinal. Komunitas kemudian akan melahirkan kader-kader paralegal yang

ke depannya akan memberikan pendampingan, pengorganisasian, dan advokasi terhadap masalah hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat.

Semua instrumen dalam kerangka bantuan hukum struktural dilakukan pembentukan supervisi secara berkala oleh pengacara publik LBH Jakarta yang memiliki fungsi tugas untuk mengorganisir masyarakat lewat kegiatan sosial, kampanye, dan lain-lainnya agar mendapatkan dukungan publik. Bantuan hukum struktural untuk kemampuan riset dituangkan melalui kasus-kasus yang pernah ditangani atau didampingi oleh LBH Jakarta, dan dengan riset tersebut LBH Jakarta mencoba mencari tahu apakah masalah hukum yang sedang dihadapi oleh klien mereka mempunyai unsur struktural atau tidak. Apabila ada, maka akan dicari tahu titik permasalahan strukturalnya dimana atau titik penindasan secara sistematisnya. Riset tersebut juga dibarengi dengan rekomendasi kepada *stakeholder* atau pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah agar riset yang dihasilkan memiliki dampak dan ada nilai positifnya.

### *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Oleh LBH Jakarta*

LBH Jakarta merupakan lembaga non pemerintah yang memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. LBH Jakarta sebagai bagian dari masyarakat sipil sampai dengan saat ini masih melancarkan upaya bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non litigasi, terhadap berbagai persoalan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat kurang mampu, buta hukum, dan termarjinalkan.

Sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 2 jo. Pasal 3 UU Bantuan Hukum bahwa pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH Jakarta didasarkan pada beberapa asas, yaitu keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, LBH Jakarta memiliki prinsip utama yang dipegang secara teguh hingga sekarang, yaitu konsep bantuan hukum struktural atau disebut bantuan hukum karitas. Bantuan hukum struktural merupakan sebuah konsep bantuan yang melampaui bantuan hukum konvensional atau berbasis kemurahan hati semata. Bantuan hukum struktural memiliki tujuan untuk mengubah struktur, kultur, dan substansi hukum, serta politik yang timpang dengan memberdayakan masyarakat sebagai aktor kunci perubahan.

Dalam pelayanannya, LBH Jakarta memberikan bantuan hukum secara gratis bagi korban ketidakadilan, membela tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, dan keyakinan politik. LBH Jakarta juga memiliki spesifikasi kasus bantuan hukum dalam perkara-perkara seperti bidang tata hukum yang menjadi ruang lingkup bantuan hukum, diantaranya adalah keputusan hukum administrasi negara, perkara hukum publik (pidana), perkara hukum privat (perdata), hukum acara, dan hukum internasional.

Pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Jakarta memerlukan beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat kurang mampu sebagai pemohon bantuan hukum. Berikut ini adalah cara mendaftarkan bantuan hukum ke LBH Jakarta.

1. Pemohon datang ke kantor LBH Jakarta pada hari kerja (Senin s.d. Jumat) dan jam kerja (09.00 s.d. 15.00 WIB) di Jalan Diponegoro Nomor 74 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Pemohon mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
3. Pemohon menunjukkan kartu tanda pengenal, seperti KTP.
4. Pemohon menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara.
5. Pemohon menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal pemohon.

Masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pendampingan hukum akan dilayani secara cuma-cuma termasuk dalam pembelaan di persidangan. Akan tetapi, biaya-biaya resmi yang disyaratkan oleh instansi tertentu dalam proses penanganan perkara (seperti biaya panjar perkara) tetap harus ditanggung oleh penerima bantuan hukum (klien), kecuali bagi klien yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum yang dijamin oleh negara sesuai dengan ketentuan UU Bantuan Hukum. Jadi dalam hal ini, semua pekerja di LBH Jakarta, baik staf, asisten staf, maupun karyawannya, tidak boleh menerima atau meminta biaya-biaya di luar biaya-biaya yang telah disyaratkan oleh instansi tertentu tersebut.

Selanjutnya dalam memberikan bantuan hukum, LBH Jakarta menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh klien, diantaranya:

1. Berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi dan Karawang).
2. Permasalahan hukum yang dialami oleh klien harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat tidak mampu, pelanggaran hak asasi manusia, dan berdampak luas, serta mempengaruhi nilai-nilai keadilan secara kolektif.
3. Mengisi formulir dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya ketidakbenaran pada isian formulir tersebut, maka LBH Jakarta dapat memutuskan hubungan dengan klien secara sepihak.

Apabila klien telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari LBH Jakarta. Bantuan hukum ini meliputi bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum secara litigasi mencakup tiga layanan, yaitu: (a) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan; (b) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau (c) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap klien di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bantuan hukum secara non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara secara elektronik dan nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum. Berbagai jenis bantuan hukum tersebut akan diberikan oleh LBH Jakarta sampai masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama klien tidak mencabut surat kuasa khususnya.

Dalam melaksanakan pendampingan atau pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, LBH Jakarta memiliki kendala yang cukup signifikan sehingga berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan bantuan hukum. LBH Jakarta mengalami masalah dari segi kuantitas sumber daya manusianya, sehingga terdapat disparitas antara jumlah pengacara publik dengan jumlah kasus yang harus ditangani setiap tahunnya. Artinya jumlah pengacara publik yang sangat terbatas tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Oleh karena itu, tidak semua kasus yang masuk ke LBH Jakarta dapat ditangani secara langsung oleh pengacara publik.

Sebagaimana diketahui, pengacara publik di LBH Jakarta hanya sebanyak 6 orang dan asisten bantuan hukum hanya sebanyak 12 orang. Padahal sepanjang tahun 2022, LBH Jakarta telah menerima permohonan bantuan hukum dari masyarakat sebesar 1.034 dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 12.447. Sebanyak 920 permohonan merupakan pengaduan dari individu dan sebanyak 114 permohonan merupakan pengaduan kelompok, sedangkan sebanyak 1.019 penerima manfaat merupakan pengaduan dari individu dan sebanyak 11.428 penerima manfaat merupakan pengaduan dari kelompok.

Dilihat dari profil kasusnya, tercatat 137 kasus kelompok masyarakat rentan, 442 kasus di luar fokus isu, 228 kasus perkotaan masyarakat urban, 151 kasus perburuhan, dan 72 kasus *fair trial*. Kasus kelompok masyarakat rentan meliputi kekerasan dalam rumah tangga, anak, LGBTIQ+, disabilitas, pencari suaka/pengungsi, dan lansia. Kasus perkotaan masyarakat urban meliputi pinjol, konsumen, konflik agraria, penggusuran, akses layanan dasar publik, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan jaminan sosial. Kasus perburuhan meliputi PHK, hak normatif, hubungan kerja, kepegawaian, pidana perburuhan, K3, buruh migran, pembantu rumah tangga, jaminan sosial tenaga kerja, serikat buruh, dan pekerja *gig economy*. Kasus *fair trial* meliputi peradilan yang adil, kriminalisasi, *undue delay*, anak berhadapan dengan hukum, *freedom of expression*, penyiksaan, salah tangkap, represifitas

dan brutalitas aparat, *freedom of speech*, dan *freedom of assembly and association* (Aditya Megantara dkk, 2022).

Selain itu, terdapat klasifikasi dalam setiap pelanggaran yang diadukan ke LBH Jakarta jika dilihat dari jenis pelanggaran hak, yaitu pelanggaran hak sipil dan politik menempati urutan tertinggi dengan jumlah 733 pelanggaran. Selanjutnya, pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya berada di urutan kedua yaitu sebanyak 523 pelanggaran, dan di urutan ketiga diisi oleh pelanggaran hak terhadap perlindungan kelompok khusus sebanyak 321 pelanggaran, di mana perlindungan terhadap kelompok khusus ini termasuk hak pekerja, hak orang-orang yang ditangkap, hak tersangka dan terdakwa (Aditya Megantara dkk, 2022).

Dengan melihat banyak dan beragamnya jenis kasus tersebut, maka pengacara publik yang jumlahnya sangat terbatas benar-benar tidak sebanding dengan kasus yang masuk ke LBH Jakarta. Akibatnya, tidak semua kasus tersebut dapat ditangani secara langsung oleh pengacara publik di LBH Jakarta.

### *Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Oleh LBH Jakarta*

Pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu oleh LBH Jakarta terdapat dua faktor penghambat yang signifikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### 1. Faktor Internal

LBH Jakarta memiliki faktor penghambat yang berasal dari internal yaitu jumlah pengacara publik yang sangat terbatas sehingga tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Hal ini tentu berdampak pada saat pelaksanaan pendampingan hukum dan pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Dikarenakan kurangnya jumlah pengacara publik, maka akan berdampak pada proses pendampingan hukum terhadap masyarakat kurang mampu yang terkena masalah hukum di DKI Jakarta dan sekitarnya. Dari data yang dirilis oleh LBH Jakarta, status penanganan kasus pada tahun 2022 meliputi konsultasi sebanyak 982 kasus, didampingi sebanyak 46 kasus, transfer sebanyak 5 kasus, dan belum diputuskan sebanyak 1 kasus. Jadi dari 1.034 kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta, ternyata LBH Jakarta hanya bisa mendampingi masyarakat kurang mampu sebanyak 4,45%.

#### 2. Faktor Eksternal

Perluasan bantuan hukum merupakan suatu tanggung jawab negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Namun penyediaan sarana-sarana penunjang untuk mendukung perluasan akses bantuan hukum ini mempunyai catatan tersendiri. Apabila dilihat dari skema pendanaan untuk LBH Jakarta sekarang mengikuti UU Bantuan Hukum yang sifatnya adalah *reimbursement*. Artinya, LBH Jakarta melakukan *reimbursement* ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) namun *reimbursement* tersebut dapat dilakukan apabila kasus hukum yang tengah ditangani oleh LBH Jakarta sudah selesai perkaranya. Selain itu, LBH Jakarta juga mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Laporan Keuangan LBH Jakarta bulan Januari-Oktober 2022, total penerimaan dana sebesar Rp.2.320.115.080,- yang berasal dari BPHN sebesar Rp.38651.200,- (2%), Kurawal sebesar Rp.30.000.000,- (1%), APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.500.000.000,- (22%), Baznas sebesar Rp.300.000.000,- (13%), Yayasan Trend Asia sebesar Rp.13.000.000,- (1%), YLBHI sebesar Rp.81.500.000,- (3%), Penggalangan Dana Publik sebesar Rp.462.098.215,- (20%), Kegiatan Program sebesar Rp.840.888.590,- (36%), dan Penerimaan Lainnya dan Bunga Bank sebesar Rp.53.977.075,- (2%) (Aditya Megantara dkk, 2022).

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa nilai pagu yang ditetapkan oleh BPHN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan LBH Jakarta dalam aktivitas pendampingan hukum dan memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu secara menyeluruh. Tidak optimalnya penyaluran anggaran dari pemerintah kepada LBH Jakarta menjadi satu masalah tersendiri ketika LBH Jakarta melakukan kerja-kerja advokasi, baik secara litigasi maupun non litigasi. Padahal pendanaan kepada LBH Jakarta digunakan sebagai stimulus untuk membantu agar perluasan akses bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu bisa terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, faktor eksternal ini menjadi salah satu faktor

penghambat yang signifikan dalam proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

*UU Bantuan Hukum Sebagai Payung Hukum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Oleh LBH Jakarta*

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota negara memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk datang dan ikut terlibat di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mereka datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti ras, etnis, suku, agama, bangsa, dan ekonomi, dan masing-masing membawa sistem kemasyarakatannya. Akibatnya, DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki struktur sosial yang bersifat plural dan heterogen. Heterogenitas penduduk DKI Jakarta membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah pembangunan dan kegiatan di sektor perekonomian, sosial, hukum, dan lainnya dapat berkembang secara cepat dan dinamis. Namun hal tersebut juga menimbulkan potensi dan risiko kerawanan sosial dan hukum di DKI Jakarta (Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta, 2022).

Untuk itu, demi memastikan hak atas keadilan dan persamaan di muka hukum, negara melalui peran pemerintah daerah berkewajiban memperhatikan masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan yang sulit untuk mendapatkan akses keadilan. Hal inilah yang turut melatarbelakangi hadirnya UU Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut, keberadaan organisasi bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu merupakan bagian dari pelaksanaan amanat hak atas akses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya jumlah warga yang mengalami permasalahan hukum. Di sisi lain, peningkatan jumlah permasalahan hukum di DKI Jakarta tidak serta merta diikuti dengan adanya layanan akses terhadap keadilan yang mumpuni, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Kebanyakan layanan akses keadilan terhadap masyarakat kurang mampu dalam hal ini jasa pendampingan hukum hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah yang tidak masuk kategori masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan masih tidak dapat membela dirinya saat bermasalah dengan hukum dan berhadapan dengan proses hukum, mengingat mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, belum melek hukum, dan masih terbatasnya jumlah organisasi bantuan hukum yang ada.

UU Bantuan Hukum pada Pasal 19 mengamanatkan kewenangan penganggaran bantuan hukum oleh daerah, dimana daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum di dalam APBD, dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah. Karena yang diatur hanyalah pengalokasian anggaran, maka pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh daerah tunduk pada rezim peraturan pelaksanaan dari UU Bantuan Hukum.

Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya ada keraguan dari pemerintah daerah mengenai apakah anggaran bantuan hukum merupakan hibah atau bantuan sosial. Hal tersebut terjawab dengan adanya pengaturan anggaran bantuan hukum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dengan adanya aturan ini, seharusnya tidak perlu lagi ada keraguan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum.

Di beberapa daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum juga muncul kendala di tingkat implementasinya, yang pada dasarnya disebabkan oleh kekhawatiran dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran bantuan hukum. Regulasi bantuan hukum tersebut berhenti hanya di tingkat Peraturan Daerah, dan tidak diikuti dengan aturan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal ini, perlu adanya petunjuk teknis di tingkat nasional bagi penganggaran bantuan hukum di daerah untuk dapat dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, YLBHI, dan Yayasan Tifa, 2018).

Pemerintah daerah memiliki peran dan posisi penting dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD. Hal ini diatur dalam Pasal 19 UU Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2023 dalam bagian G butir 45 juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 19 UU Bantuan Hukum. Namun sayangnya hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Padahal tercatat dari hasil presentasi BPHN, hingga tahun 2020 sebanyak 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum (Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta, 2022).

Dari data jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM, bahwa di Provinsi DKI Jakarta terdapat 41 OBH yang terverifikasi dan terakreditasi, sebanyak 31 OBH mendapatkan akreditasi C, sebanyak 8 OBH mendapatkan akreditasi B, dan sebanyak 2 OBH mendapatkan akreditasi A. Setidaknya dari 41 OBH terdapat 91 advokat dan 93 paralegal dengan komposisi jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 10,64 juta. Artinya setiap OBH akan memberikan layanan hukum/konsultasi hukum kepada sekitar 258.536 jiwa.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya kebijakan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat di DKI Jakarta, mengingat secara hirarkis Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut berbeda dengan skema yang diatur dalam kerangka hibah atau bantuan sosial yang selama ini digunakan oleh LBH Jakarta dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Diketahui bahwa antara skema hibah atau bantuan sosial tidak dapat menjamin keberlangsungan pemberian bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta, mengingat pengaturan dan keberlakuannya tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dengan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan bantuan hukum melalui Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum maka akan selaras dengan kebijakan di tingkat nasional.

## Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh LBH Jakarta masih kurang efektif karena ada masalah dari segi kuantitas sumber daya manusianya, dimana jumlah pengacara publik yang sangat terbatas tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus yang harus ditangani setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan tidak semua kasus yang masuk dapat ditangani secara langsung oleh pengacara publik di LBH Jakarta.
2. Faktor-faktor penghambat dalam proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu oleh LBH Jakarta ada dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan jumlah pengacara publik di LBH Jakarta yang sangat terbatas, sedangkan faktor eksternal terkait dengan tidak optimalnya penyaluran anggaran dari pemerintah kepada LBH Jakarta sehingga perluasan akses bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu tidak bisa terpenuhi secara maksimal.
3. UU Bantuan Hukum merupakan payung hukum yang digunakan oleh LBH Jakarta dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Secara regulasi, undang-undang tersebut masih belum memadai, karena mekanisme pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu harus melalui APBD dan diatur dalam peraturan daerah. Dan hingga saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki peraturan yang jelas mengenai pendistribusian anggaran ke LBH Jakarta sehingga masih menggunakan skema dana hibah yang pengaturan dan keberlakuannya tidak bisa dilakukan secara terus-menerus.

## Daftar Pustaka

- Abdul Rosyid, dkk (2021). *Walau Dibungkam: Perjalanan Melawan Oligarki di Tengah Pandemi*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
- Aditya Megantara, dkk (2022). *Catatan Akhir Tahun 2022: Senjakala Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution (2007). *Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

- Agustinus Edy (2009). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Chrisbiantoro, M. Nur Sholikin, dan Satrio Wirataru (2014). *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: KontraS, PSHK, dan AIPJ.
- Dedi Sumanto (2017). Optimalisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dalam Pemberian Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah, Volume 1 Nomor 1*, 86.
- Fransiska Novita Eleanora (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka. *Lex Jurnalica, Volume 9 Nomor 3*, 143.
- Fulthoni AM, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing (2009). *Mengelola Legal Clinic Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Ishaq (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta (2022). *Policy Brief: Urgensi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di DKI Jakarta*. Jakarta: Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta, 2022.
- Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, YLBHI, dan Yayasan Tifa (2018). *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- M. Yahya Harahap (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miriam Budiardjo (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Raharjo (2009). *Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sukinta (1997). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suparman Marzuki (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia (Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU/II/2004, Nomor 102/PUU-VII/2009, dan Nomor 140/PUU-VII/2009). *Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 3*, 197.